

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya berlaku. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Kaedah hukum hanya berisi kenyataan normatif yaitu *das sollen*, dengan demikian dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi<sup>1</sup>. Sebagai kenyataan normatif yang bersifat pasif, kaedah hukum baru akan berfungsi jika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum atau dalam kenyataan empiris disebut dengan *das sein*.

Di dalam hukum pidana dikenal bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, maka perbuatan itu diartikan sebagai perbuatan melawan (melanggar) hukum<sup>2</sup>. Perbuatan yang oleh hukum dilarang jika dilaksanakan maka atas perbuatan tersebut dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Di Indonesia pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diganti menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai bagian

---

<sup>1</sup> Sudikno, mertokusumo.2008. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm. 16

<sup>2</sup> Moeljatno, 2009, *Asas Asas Hukum Pidana*, jakarta,Rineka Cipta, hlm. 3

dari norma hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga berisi tentang rumusan pendapat apa yang seyognya dilakukan dan apa yang seyognya tidak dilakukan terhadap narkotika.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pengebangan ilmu pengetahuan, disisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan<sup>3</sup>. Secara yuridis keberadaan dan peredaran narkotika di Indonesia dibenarkan oleh Undang-undang yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peredaran narkotika yang dimaksud terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Latar belakang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh undang-undang didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi narkotika ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan. Antara lain mempunyai sikap dan tinggkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal lainnya<sup>4</sup>.

Sebagai peraturan yang bersifat imperatif<sup>5</sup>, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi yang berat terhadap semua pelanggarnya. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang narkotika adalah Pidana Mati, Pidana penjara, pidana kurungan dan Pidana denda.

---

<sup>3</sup> Siswanto, 2012, *politik hukum dalam undang-undang narkotika*, jakarta\_PT RINEKA CIPTA. Hlm. 1

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 6

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 32

Pada ketentuannya, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 hanya menjelaskan pengenaan sanksi secara umum bagi pelaku tindak pidana narkoba. Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba mengakibatkan banyak anak-anak terlibat dalam tindak pidana narkoba. Jika terjadi tindak pidana narkoba oleh anak maka anak tersebut dianggap sebagai anak nakal, dengan demikian ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Narkotika dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Narkotika, bagi pelaku tindak pidana narkoba diancam hukuman penjara, sedangkan dalam Undang-Undang SPPA terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penjatuhan penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pada kenyataannya, terdapat kasus anak yang dijatuhi hukuman penjara dan denda berdasarkan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Sebagai contoh adalah pada putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor **10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb** tentang tindak pidana perantara narkoba anak. Kasus ini Anak bernama Muhajir Alias Bulek berusia 17 Tahun sebagai Pelajar SMA N 1 Sawang di Desa Blang Ranto Kecamatan Kabupaten Aceh Utara Propinsi NAD yang tertangkap tangan oleh anggota Polsek Gebang saat melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewat. Berdasarkan kronologi kasus yang ada, anak Muhajir alias bulek mengantarkan paket narkoba golongan I berjenis ganja kering seberat 16,5 KG dari Aceh menuju Medan, Sumatera Utara dengan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- setaip 1 KG ganja kering yang dibawa. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, hakim memutuskan anak Mujjahir

dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan<sup>6</sup>.

Ditengah perkembangan sistem hukum pidana bagi anak, terjadi perbedaan pandangan terhadap penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan perbuatan hukum. Pendapat sebagian orang, menjatuhkan sanksi pidana kepada anak atas perbuatan pidana yang dilakukannya dianggap tidaklah bijak, namun sebagian lain berpendapat bahwa menjatuhkan sanksi kepada anak yang melakukan perbuatan pidana tetap penting dilakukan. Hal tersebut dilakukan atas asumsi agar memberikan efek jera kepada anak serta agar perilaku buruk anak tidak terus menjadi permanen hingga dewasa.<sup>7</sup>

Bagir Manan berpendapat bahwa: “anak dilapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali dilembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilaukan secara tertutup (pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan”<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8e58362d2d7b55c3d6dd2eb6c647e4f8> , diunduh pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 21; 20 WIB

<sup>7</sup> Angga Paramitra, 2011, “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya” (Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur), hal 5-6

<sup>8</sup> Bagir manan di dalam Buku Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djembatan, hlm. 9

Menurut M. Nasir Djamil, anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Secara pradigma model penanganan retributive justice atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan dianggap tidak sesuai. Hal tersebut didasarkan atas alasan karakteristik anak untuk tubuh dan berkembang, alasan masa depan anak yang akan menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak, alasan memulihkan hubungan anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan masyarakat.<sup>9</sup>

Sebagai subyek hukum, anak-anak pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dijatuhi hukuman pidana atau hukuman tindakan. Pengertian anak dalam konteks ini adalah Anak Nakal.<sup>10</sup> Pada sistem peradilan anak, model penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak berbeda dengan orang dewasa. Penyelesaian perkara anak dilakukan di luar jalur persidangan atau yang dikenal dengan *Sistem Diversi* yang mengacu pada keadilan restoratif.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang SPPA Pasal 69 ayat (2), seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun dan Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas. Sedangkan sanksi pidananya terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Berdasarkan laporan dari Ketua Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, menyatakan

---

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 4

<sup>10</sup> Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 2

dalam tiga tahun terakhir jumlah anak dibawah umur yang menjadi pengedar narkoba mengalami peningkatan hingga sebesar 300 persen, dengan rentang usia yang berbeda. Pada tahun 2012 ada 17 anak, di tahun 2013 terdapat 31 anak, pada tahun 2014 mencapai 42 anak, dan per tanggal 5 April 2015, dari total 184 tahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, sekitar 84 anak terlibat dalam kasus narkoba.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting untuk dilakukannya suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba?
2. Apakah hambatan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba?

---

<sup>11</sup>Jumlah Anak dibawah Umur yang menjadi Pengedar Narkotika, <http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2015/04/27/26608/0/25/jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-jadi-pengedar-narkoba-meningkat> , diakses pada tanggal 08 Oktober 2015, pukul 21.38 WIB

### C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Definisi Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, dengan demikian penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.<sup>12</sup>

Suatu bentuk penegakan hukum dalam hukum pidana adalah pemberian sanksi pidana bagi setiap pelanggar peraturan yang ada. Istilah penjatuhan atau pemberian pidana disebut sebagai pembedaan<sup>13</sup>, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.

Menurut Aliran Klasik, melalui penjatuhan pidana kepada seorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan bersalah maka kehidupan

---

<sup>12</sup> Satjipto rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm.110

masyarakat akan tenang, dengan syarat pidana yang dijatuhkan tidak boleh bersifat kejam dan berlebihan, yaitu melebihi batas kepatutan sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terpidana.

Sebagai hasil dari aliran klasik, dalam sistem hukum di Indonesia yang menjadi dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri<sup>14</sup>. Dasar dipidananya pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan. Pada asas kesalahan seorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Penegakan hukum dalam perkara pidana yang dilakukan anak tentu tidak sama dengan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah dicabut dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perbedaan tersebut menyangkut jenis pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Anak, penanganan serta penyelesaian perkara pidana yang dilakukan secara khusus baik lembaga maupun perangkat hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan menggunakan proses Diversi dalam penyelesaian perkaranya. model penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan di luar jalur persidangan dengan melibatkan berbagai para

---

<sup>14</sup> Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, PT Alumni, hlm. 40-41

pihak, baik pihak pelaku, korban, pihak keluarga pelaku dan korban, dan pihak yang berwajib.

Model penyelesaian perkara menggunakan diversifikasi ini wajib diterapkan baik pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan. Upaya Diversifikasi tersebut hanya dapat dilakukan terhadap Tidak Pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 Tahun dan bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana.

## **2. Pengertian Tentang Anak**

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan. Dalam perspektif hukum, anak merupakan salah satu subyek hukum yang dapat disandangkan hak dan kewajiban terhadapnya

Berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan<sup>15</sup>.

Di dalam Peraturan Perundang-undangann di Indonesia, definisi dan batasan tentang usia anak tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan

---

<sup>15</sup> Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm. 9

pada perspektif dan tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah anak sah dan anak luar kawin. Di dalam Pasal 47 ayat (1) yang dimaksud anak ialah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah anak berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diganti menjadi UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, mendefinisikan Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- d. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya.
- e. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **3. Definisi Perantara**

Secara umum Perantara dimaknai sebagai seseorang atau sebuah badan perusahaan sebagai pihak ketiga yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perantara didefinisikan sebagai orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Sedangkan dalam ilmu ekonomi dikenal istilah perantara

pemasaran atau *middleman* yaitu pihak yang menghubungkan produsen dan konsumen, atau pedagang besar dan konsumen.<sup>16</sup>

Di dalam ketentuan Undang-undang Narkotika, Menjadi *perantara* dalam jual beli narkotika diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang objeknya berupa narkotika dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai *perantara* dalam jual-beli. Dalam hal ini, jasa atau keuntungan tersebut dapat diartikan sebagai uang, barang atau fasilitas,<sup>17</sup> Dengan demikian jasa atau keuntungan merupakan faktor yang terpenting. Tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang tersebut telah mempertemukan penjual dengan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi dimaknai sebagai penghubung.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika sebagai *perantara* diatur pada Pasal 114 untuk golongan I dengan ancaman penjara paling minimal 5 tahun dan paling maksimal 20 tahun, bila melebihi 5 batang pohon

---

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 984

<sup>17</sup> AR Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 257

<sup>18</sup> *Ibid.*,

atau beratnya lebih dari 5 gram maka paling minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Pasal 119 untuk golongan II dengan ancaman penjara paling minimal 4 tahun dan paling maksimal 12 tahun. Sedangkan bila melebihi 5 batang pohon atau beratnya melebihi 5 gram paling minimal 5 tahun dan paling maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Pasal 124 untuk golongan III dengan ancaman penjara paling minimal 3 tahun dan paling maksimal 10 tahun. Sedangkan bila melebihi 5 batang pohon atau melebihi 5 gram paling minimal 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun.

#### **4. Karakteristik Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana dalam ilmu hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiel*. Dikalangan sarjana hukum, *strafbaarfiel* diartikan sebagai “perbuatan pidana, Peristiwa hukum, Tindak Pidana”. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*<sup>19</sup>. Delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain dalam KUHP<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45

<sup>20</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 57-58

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan itu ditujukan atas perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula<sup>21</sup>.

Menurut Moeljatno dapat diketahui bahwa unsur-unsur Tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat<sup>22</sup>.

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa unsur tindak pidana tersebut terdiri dari<sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59

<sup>22</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara, hlm 22-23, Dalam Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 98

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, Hlm 48-49

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini terdiri dari:
- (1) sifat melanggar hukum
  - (2) kualitas dari si pelaku
  - (3) kasualitas, atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku. Unsur ini di artikan sebagai tindakan dari dalam hati seperti: kesengajaan atau ketidak sengajaan.

D. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh Frans Maramis, mengemukakan bahwa:

“perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat *Dikehendaki* yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misal hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan di sini merupakan satu kesatuan karena memang sejak semula juga tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana). Bukan tidak ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan”<sup>24</sup>.

## 5. Pengertian Tentang Narkotika

Secara umum kata narkoba diartikan sebagai singkatan dari narkotika dan obat/bahan yang berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza. Semua istilah ini,

---

<sup>24</sup> Simon dalam Frans Maramis, *Op.Cit*, hlm. 65

mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya<sup>25</sup>.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *Narkotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius<sup>26</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Sedangkan dalam istilah kedokteran narkotika diartikan sebagai obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga mulut dan rongga perut, juga menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan<sup>27</sup>.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>25</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba>, diunduh pada Oktober 2015, 09.49 WIB

<sup>26</sup> Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus inggris Indonesia* (jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm 390 dalam Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.78

<sup>27</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan dengan undang-undang atau *state approach*<sup>28</sup>.

### **2. Sumber Data**

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 186

- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang Hukum Pidana Indonesia
- 2) Buku-buku tentang Tindak Pidana Narkotika
- 3) Buku-buku tentang Sistem Pidana Anak Indonesia
- 4) Jurnal hukum tentang Sistem Pemidanaan Anak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Berita berita atau tulisan di blog internet.

### **3. Narasumber**

Narasumber yaitu pihak yang berkompeten memberikan pendapat atau keterangan dalam penelitian ini, yaitu bapak Bambang Sunanto, S.H.,M.H sebagai hakim anak Pengadilan Negeri Yogyakarta dan bapak Sarwoto S.H.,M.H.,L.I sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, AKP Endang Sulistyandini sebagai Penyidik POLDA DIY.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Pengumpulan bahan-bahan hukum itu dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun bahan hukum yang didapat dari media internet ataupun media lainnya yang berkompeten dalam penelitian ini. Tempat pengambilan bahan hukum itu dapat dilakukan di perpustakaan, Polda DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, atau Media internet.

### **5. Analisis Data**

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya dilakukan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Serta untuk mengkaji suatu proses

penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- BAB I** Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka yang akan membahas definisi anak, narkoba, karakteristik penegakan hukum dan tindak pidana, serta sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini akan membahas mengenai anak dan hak anak, Anak yang berkonflik dengan hukum, pengertian dan faktor faktor penegakan hukum, proses penegakan hukum anak dalam SPPA, dan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.
- BAB III** Pada bab ini akan membahas hal-hal mengenai narkoba penggolongan narkoba, pengaturan tentang narkoba, pengertian tindak pidana narkoba, bentuk tindak pidana narkoba, pengertian sistem peradilan pidana anak, diversi dan restoratif serta sistem peradilan pidana anak dalam perkara narkoba.

**BAB IV** Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisis mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkoba

**BAB V** Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkoba.